

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2012:12) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kemudian dalam UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bank adalah badan usahayang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa uraian diatas maka bank merupakan perusahaan bidang keuangan yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat atau memutar dana dari dan untuk masyarakat sebagai peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik lagi.

Bank juga memberikan jasa-jasa lain seperti pembayaran kuliah, listrik, pembayaran gaji, jasa penagihan, jasa transfer, kartu kredit, dan jasa bank lainnya yang merupakan pelengkap kegiatan perbankan guna mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan secara langsung atau tidak. Strategi bank dalam penyaluran atau menghimpun dana adalah dengan memberikan balas jasa yang menarik dan menguntungkan bagi nasabah, balas jasa tersebut dapat berupa bagi hasil (prinsip syariah) atau suku bunga (konvensional).

Besar kecilnya bunga kredit dipengaruhi oleh bunga simpanan, semakin kecil bunga simpanan maka semakin kecil atau sedikit pula bunga pinjaman, begitupun sebaliknya. Faktor lain yang mempengaruhi bunga kredit atau pinjaman yaitu biaya operasional yang dikeluarkan, keuntungan yang di dapat, pajak, serta cadangan risiko kredit macet (Kasmir, 2012;14).

1.1.2 Kredit

Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah percaya, jadi jika seseorang mendapatkan dana atau pinjaman dari bank maka orang tersebut dipercaya oleh bank. Pengertian kredit menurut UU Perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihanyang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjammelunasi utangnyasetelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2012:82) kredit adalah kepercayaan dan kesepakatan antara bank sebagai *kreditur* dengan nasabah peminjam atau penerima kredit sebagai *debitur* dengan perjanjian yang telah dibuat, tercakup hak dan kewajiban termasuk jangka waktu dan besar bunga, serta masalah sanksi apabila debitur tidak menepati perjanjian yang sudah dibuat bersama.

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit bahkan kredit kegiatan utama setiap bank dalam memperoleh laba. Maka perlu adanya manajemen kredit yang dilakukan dengan baik agar bank tidak mengalami

kerugian yaitu dengan cara mengelola pemberian kredit, mulai dari kredit diberikan hingga kredit tersebut lunas dengan jangka waktu sesuai perjanjian.

Bank harus benar-benar menganalisis data-data nasabah saat akan melakukan pemberian kredit, karena nasabah mungkin memberikan data yang palsu. Semakin banyak penyaluran kredit yang tidak berkualitas, maka akan semakin banyak pula kemungkinan adanya kredit bermasalah (Kasmir 2014:113).

Menurut Ambarsita (2013:15) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyebab terjadinya kredit macet atau bermasalah bisa terjadi dari faktor internal, diantaranya lemahnya prosedur penilaian kredit, pemberian kredit yang menyimpang, adanya itikad kurang baik dari pegawai bank, atau pemilik. Sedangkan faktor eksternal yaitu dari pihak nasabah, adanya kesengajaan atau tidak sengaja untuk tidak membayar angsuran.

1.1.3 Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2012;84) terdapat beberapa unsur-unsur pemberian kredit, yaitu:

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan bank (kreditur) bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Pemberian kepercayaan pada nasabah oleh pihak bank dikarenakan sebelum dana dicairkan sebagai pinjaman, pihak bank sudah melakukan penyelidikan atau survey yang mendalam pada nasabah untuk mengetahui kemauan dan kemampuan nasabah dalam membayar kredit atau pinjaman yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara pihak kreditur (bank) dan debitur (nasabah).kesepakatan ini dinyatakan dalam perjanjian, masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disalurkan dan disepakati. Hampir bias dipastikan bahwa kredit pasti memiliki jangka waktu. Jangka waktu dibagi dalam 3 bagian, yaitu jangka pendek dengan waktu kurang dari 1 tahun, jangka menengah 1 sampai 3 tahun, dan jangka panjang diatas 3 tahun. Untuk kondisi tertentu jangka waktu bias diperpanjang sesuai kebutuhan nasabah.

4. Risiko

Risiko kerugian tidak kembalinya pinjaman sebenarnya di karenakan adanya tenggang waktu pengembalian, semakin panjang atau lama jangka waktu kredit dalam pengembalian pinjaman maka semakin besar pula risiko tidak tertagih, begitupun sebaliknya.Baik risiko sengaja atau tidak sengaja hal ini menjadi tanggungan bank, misalnya adanya musibah pada usaha nasabah, adanya bencana alam, atau memang ada niat nasabah yang sengaja tidak mau membayar kreditnya.

5. Balas jasa

Adanya fasilitas kredit oleh bank tentu saja perusahaan mengharapkan laba. Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan pendapatan, dalam prinsip konvensional kita kenal dengan nama suku bunga, biaya administrasi ataupun biaya komisi merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank dengan prinsip syariah kita kenal dengan bagi hasil.

Thomas suyatno dan Hermansyah menyatakan bahwa unsur-unsur kredit dibagi menjadi 4 macam, yaitu :

1. Kepercayaan

Keyakinan dari pihak kreditur bahwa pinjaman yang diberikan dalam bentuk uang atau barang maupun jasa akan kembali dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati sebelumnya.

2. Tenggang waktu

Batas waktu yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur dalam pengembalian pinjaman. Dalam tenggang waktu ini terkandung pengertian bahwa nilai uang sekarang yang dipinjam lebih kecil dari uang yang akan diterima dimasa mendatang.

3. *Degree of Risk*

Risiko yang akan diterima pihak kreditur karena adanya jangka waktu yang diajukan pihak debitur untuk pengembalian pinjaman. Karena adanya ketidakpastian kondisi ekonomi nasabah yang tidak dapat diperhitungkan. Maka dari itu adanya risiko ini yang menjadikan adanya barang jaminan yang dibutuhkan oleh pihak kreditur atau bank.

4. Prestasi atau obyek kredit.

Pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur tidak hanya bentuk uang namun juga bias bentuk barang. Namun karena kehidupan modern yang membutuhkan uang, maka saat ini pengkreditan hanya dalam bentuk uang.

1.1.4 Prinsip-prinsip Kredit

Sebelum pihak bank (kreditur) memberikan pinjaman pada nasabah terlebih dahulu melakukan penelitian yang mendalam terhadap calon debitur untuk hingga pihak debitur (nasabah) sudah dikatakan layak untuk menerima pinjaman, dan membuat pihak bank yakin bahwa pinjaman yang diberikan akan kembali.

Menurut Kasmir (2012:101) ada beberapa macam prinsip penilaian kredit yang biasa digunakan oleh pihak bank, yaitu 5C dan lebih dirinci dengan menggunakan 7P. Pemberian kredit dengan menggunakan 5C adalah :

1. *Character*

Sifat atau watak calon debitur (nasabah).penilaian ini dapat dilihat dari gaya hidup, latar belakang nasabah, keadaan keluarga. Dan analisis ini juga dapat mengukur kemauan nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Seseorang yang memiliki karakter kurang baik kemungkinan dalam pengembalian pinjamanpun diragukan, begitusebaliknya.

2. *Capacity*

Melihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dan mencari laba, semakin banya laba yang diperoleh maka semakin besar kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman.

3. Capital

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap suatu usaha yang akan dibiayai atau mendapatkan modal usaha dari bank.

4. Collateral

Jaminan dari pihak debitur (nasabah) pada bank baik berupa fisik atau non fisik yang melebihi nilai kredit yang diberikan. Jaminan berguna bagi bank sebagai pelindung dari risiko kerugian.

5. Condition

Penilaian kondisi ekonomi saat ini dan dimasa mendatang juga sangat penting dalam keputusan pemberian pinjaman. Disamping itu prospek usaha dimasa mendatang juga sangat di perhitungkan.

Sementara analisis penilaian kredit dengan 7P antara lain:

1. Personality

Penilaian calon debitur dari tingkah laku atau kepribadiannya, mencakup emosi, serta tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party

Klarifikasi nasabah dalam golongan tertentu, berdasarkan modal dan loyalitas. Sehingga terjadi adanya perbedaan fasilitas kredit antara pengusaha lemah dan kuat modalnya, baik dari segi bunga dan persyaratan lainnya.

3. Purpose

Mengetahui jenis kredit yang diinginkan dan dibutuhkan nasabah, serta tujuan nasabah dalam pengambilan kredit sebagai konsumtif atau modal kerja

4. *Prospect*

Penilaian ini dilakukan pada usaha yang akan dilakukan nasabah memiliki prospek yang baik atau tidak. Hal ini sangat menentukan keuntungan atau kerugian bank dan nasabah.

5. *Payment*

Penilaian ini diambil dari laporan sumber pendapatan nasabah. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka semakin baik pula debitur untuk menyicil pinjamannya.

6. *Profitability*


Analisis ini dilakukan pada kemampuan nasabah dalam mencari laba setiap periode, apakah meningkat atau tetap.

7. *Protection*

Analisis ini melalui melihat bagaimana calon debitur memberikan jaminan yang diberikan terhadap bank atas pinjaman yang diberikan.

1.1.5 Prosedur pemberian kredit

Prosedur pemberian kredit antar bank satu dan yang lain memang tidak jauh berbeda, hanya saja pada penilaian dan persyaratan yang mungkin mengikuti kebijakan masing-masing bank. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: slideplayer.info

Gambar 2.1.
Siklus Manajemen Kredit

Tujuan prosedur pemberian kredit ini sebagai pendukung untuk memastikan pengajuan kredit diterima atau ditolak oleh pihak kreditur (Bank). Apabila dalam analisis terjadi hal yang kurang atau pihak debitur tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan maka pengajuan kredit langsung ditolak. Kesalahan dalam analisis kredit dapat menyebabkan bertambahnya kredit bermasalah atau piutang tak tertagih. Setelah melakukan analisis pihak bank akan melakukan *Credit ranting* yaitu tingkatan presentase dalam pemberian kredit pada nasabah atau pelanggan

1.1.6 Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah secara umum adalah kredit yang berisiko tinggi. Sedangkan kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung kelemahan dan tidak memenuhi standart kualitas yang ditetapkan (Athesa dan Handiman; 2006). Dalam Darussalam (2013:71) menyatakan sebab kredit bermasalah ada beberapa macam baik dari faktor internal maupun eksternal.

1. Kelemahan dari pihak nasabah.

Adanya itikad yang tidak baik, adanya penurunan pendapatan debitur dari usaha yang didirikan, terbatasnya pengetahuan dan pengalaman debitur dalam mengelola uang dengan baik, dan terjadi adanya ketidakjujuran debitur dalam menggunakan pinjaman yang awalnya sebagai modal kerja namun digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

2. Kelemahan dari pihak bank.

Adanya itikad kurang baik dari pegawai bank yang asal menyetujui pinjaman uang pada debitur karna mendapatkan imbalan untuk kepentingan pribadi, kurang efektifnya kinerja pegawai bank dalam membina debitur dan kurangmampu atau kurang telitinya pihak bank dalam menganalisis saat pengajuan kredit oleh nasabah.

3. Sedangkan kelemahan yang tidak terduga berasal dari krisis moneter yang menyebabkan inflasi dan adanya bencana yang menyebabkan usaha debitur bisa mengalami kerugian.

Bedasarkan surat Keputusan Direksi BI Tanggal 12 November 1998 No 31/147/ Kep/ DIR Pasal 6 ayat 1 tentang kualitas kredit dibagi menjadi 6 bagian, antara lain :

1. Lancar: Kredit yang dapat membayar pinjaman pokok dan suku bunganya.
2. Dalam Perhatian Khusus: Pembayaran pinjaman oleh debitur yang telat atau menunggak selama 1- 2 bulan.

3. Kurang Lancar: Debitur tidak membayar selama 3 bulan, baik pembayaran suku bunga atau utang pokok tidak baik.
4. Diragukan: Penunggakan pembayaran kredit yang sudah melampaui 6 bulan dan belum terbayar.
5. Macet: Adanya tunggakan baik suku bunga maupun pokok pinjaman selama 9 bulan.

Maka dari itu pihak kreditur (bank) harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana, sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman bank perlu memperhatikan kualitas kredit. Santi (2011:34) menyatakan Kualitas kredit adalah kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman pokok maupun bunga pada waktu yang telah disepakati.

1.1.7 Teknik Penyelesaian kredit macet

Hampir setiap bank mengalami masalah kredit macet, maka dari itu bank harus melakukan penyelamatan agar tidak terjadi kerugian yang besar pada perusahaan. Kasmir (2012:120) menyatakan ada beberapa metode untuk melakukan penyelamatan pada kredit macet, yaitu :

1. Rescheduling

Memperpanjang jangka waktu kredit dan angsuran, yang mulanya jangka waktu selama 6 bulan menjadi 1 tahun atau pembayaran yang mulanya 36 kali menjadi 48 kali sehingga pihak debitur memiliki waktu yang lebih lama dalam pengembalian pinjaman.

2. *Reconditioning*

- a. Menjadikan suku bunga pinjaman menjadi utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran suku bunga untuk menutupi utang pokok.
- c. Penurunan suku bunga pinjaman, menjadikan angsuran yang harus dibayar naabah semakin kecil.
- d. Pelunasan pembayaran pada suku bunga, namun pinjaman pokok pinjaman harus terus dibayar hingga lunas.

3. *Restructuring*

- a. Menambah jumlah pinjaman.
- b. Menambah equity, dengan menyetot uang tunai atau tambahan dari pemilik.

4. *Kombinasi*

Kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *restructuring* dengan *rescheduling*.

5. *Penyitaan Jaminan*

Apabila nasabah sudah tidak memiliki iktikad baik atau sudah tidak mampun lagi membayar pinjamannya pada bank maka penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh pihak kredit.

1.2.8 Dampak Kredit Macet pada Bank

Dalam upaya meningkatkan laba, bank berusaha melakukan penjualan kredit pada nasabah, adanya penjualan kredit maka akan terjadi perputaran piutang. Menurut Kasmir (2011:176) perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan mengukur

beberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode.

Bagi pihak bank atau kreditur harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum melakukan kebijakan *receivable turnover* (perputaran piutang), yaitu terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh debitur. Kemacetan dalam pembayaran ini biasa disebut dengan kredit macet ini adalah sebuah resiko bagi bank. Adanya kredit macet memang menjadi masalah yang pasti akan di alami oleh bank. Irham Fahmi (2015:196) menyebutkan resiko kredit merupakan ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dengan pihak kreditur atau bank.

Penjualan kredit akan menimbulkan piutang, posisi keuangan akan terganggu apabila terjadi pelunasan piutang yang tidak lancar. Periode perputaran piutang berhubungan dengan pembayaran kredit. Semakin lunak pembayaran piutang atau semakin banyak penunggakan angsuran kredit maka perputaran piutang semakin lemah..


1.2 Penelitian Terdahulu

1. Luluk Ambarsita (2013) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Penyelesaian Kredit Macet*” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang prosedur pemberian kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data melalui dokumentasi, wawancara secara langsung pada informan, serta definisi operasional variable untuk mengetahui penanganan kredit

macet. Hasil dari penelitian ini yaitu prosedur mengadakan pembinaan terhadap debitur dan manajemen perusahaan, faktor terjadinya kredit bermasalah karena faktor eksternal sebagian besar karena adanya itikad kurang baik, penyalagunaan kredit, dan secara maksimal sesuai dengan peraturan intern PT. BRI(Persero) Tbk. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lokasi penelitian dan tujuan penelitian.

2. Rini Saputri (2015) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis penyelesaian kredit bermasalah pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru*” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit bermasalah pada PD. BPR Sarimadu cabang Pekanbaru. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif-deskriptif, teknik pengambilan data melalui wawancara secara terstruktur dan dokumen. Hasil dari penelitian ini penyelesaian kredit pada PD. BPR Sarimadu mengacu pada proses *rescheduling*, *restructuring*, dan penjualan jaminan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lokasi dan tujuan penelitian.
3. Maula Fauza (2016), dengan judul penelitian “*Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja guna mendukung pengendalian kredit pada Bank Rakyat Indonesia cabang Malang*” dengan tujuan untuk mengetahui system, prosedur pemberian kredit serta pengendalian kredit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penggalan data melalui wawancara langsung. Hasil penelitian ini saat pemberian kredit karyawan sudah melakukan dengan baik, namun karyawan kurang kompeten. Pengendalian kredit juga sudah berjalan

1.3 Kerangka Teoritis



Gambar 2.2
Kerangka teoritis